



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN MANGARAN**

Jl. Raya Mangaran No. 01 Telp. ( 0338 ) 672938 Fax. ( 0338 ) 672938  
**MANGARAN 68363**

---

**KEPUTUSAN CAMAT MANGARAN**

Nomor : 188 / 05.1 / P/ 431.509.1.1/2023

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN**

**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)  
DI KECAMATAN MANGARAN**

**CAMAT MANGARAN,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan teknis penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mangaran, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mangaran.

**Mengingat :** 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati ke Camat
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo;

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Visi pelayanan adalah Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kecamatan Dan Desa Yang Profesional Serta Masyarakat Mangaran Yang Beriman,Sejahtera dan Berkeadilan.
- KEDUA** : Untuk mewujudkan Visi Pelayanan ditetapkan Misi Pelayanan,  
yaitu :
1. Peningkatan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah kecamatan mangaran serta kelengkapan fasilitas lainnya
  2. Peningkatan kinerja aparat penerima kecamatan dan desa
  3. Peningkatan patisipatif masyarakat dan di tetapkan Dengan tetap mengedepankan azaz pemberdayaan serta kemandirian
  4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan mangaran melalui kwalitas pendidikan, Meningkatkan derajad kesehatan dan peningkatan Daya beli masyarakat
  5. Membangun semangat persatuan dan kesatuan Bangsa,gotong royong serta harmonisasi antara seluruh lapisan masyarakat, heterogenitas

agama,suku dan adat istiadat  
Menciptakan pemerintah yang bersih,efektif dan  
6.efesien

- KETIGA** : Motto pelayanan adalah Pelayanan Cepat,Tepat dan Akuntabel.
- KEEMPAT** : Pelayanan yang diberikan bersifat ONE DAY SERVICE (ODS) dimana proses pelayanan diselesaikan dalam waktu 1 hari, kecuali pelayanan yang memerlukan proses verifikasi di lapangan maksimal 2 hari, dengan rincian jenis pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I (satu) keputusan ini.
- KELIMA** : Prosedur / diagram alur pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Rincian tugas petugas pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Penunjukkan petugas pelayanan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Perintah Camat.
- KEDELAPAN** : Pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut :
1. Loker Pelayanan :
    - a. Loker pelayanan terdiri atas 2 (dua) loket, dengan rincian :
      - 1) Loker 1, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang perizinan dan penyerahan dokumen yang telah selesai diproses;
      - 2) Loker 2, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan dan penyerahan dokumen yang telah selesai diproses;
    - b. Setiap loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer)
    - c. Untuk mengawasi kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang pengawas sekaligus bertugas sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.

Meja Pelayanan :

- a. Meja petugas customer service, melayani pemberian informasi pelayanan dan / Penerimaan penanganan pengaduan.
- b. Meja petugas pengawas / penanggungjawab harian.

Data / informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :

- a. Jenis pelayanan
- b. Persyaratan
- c. Prosedur
- d. Waktu penyelesaian
- e. Mekanisme pengaduan  
Informasi tambahan lainnya sesuai
- f. kebutuhan

Fasilitas pendukung, meliputi:

- a. Ruang tunggu
- b. Akses internet gratis (hotspot)
- c. Toilet
- d. Televisi
- e. Bahan bacaan (surat kabar, majalah, pamflet kecamatan)
- f. Kotak saran / pengaduan

KESEMBILAN : Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan, disediakan line telepon pusat pelayanan yang aktif 24 jam setiap hari kerja.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangaran  
Pada Tanggal 20 Januari 2023



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT MANGARAN

Nomor : 188/ 5.1/P/ 431.509.1/2023  
Tanggal : 20 Januari 2023  
Perihal : PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MANGARAN

---

### RINCIAN JENIS PELAYANAN

(Peraturan Bupati Situbondo Nomor Nomor 35 tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo)

#### I. BIDANG NON PERIZINAN

1. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat;
2. Pengantar Surat Sehati;
3. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. Pengantar /Rekomendasi Survey Penelitian;
5. Pengantar/ Rekomendasi Izin Keramaian;
6. Rekomendasi Keterlambatan Pendaftaran Nikah;
7. Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum serta lembaga nirlaba lainnya;
8. Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris.





**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN MANGARAN**

Jl. Raya Mangaran No. 01 Telp. ( 0338 ) 672938 Fax. ( 0338 ) 672938  
MANGARAN 68363

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam keanggotaan
1.	Abdul Kadir,SH.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Ewilda Rubi Widodo,SH.	Sekcam	Ketua
3.	Ivan Susatyo Pribadi,SH.	Kasubag Umum	Ketua Pelaksana
4.	Hasan Basri,Spd.M.Pd.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Ilfi Silfiyah,S.Sos.	Kasi Kesra	Anggota
6.	Fathorrahman	Kasi Trantib	Anggota
7.	Sri Wahyuni,SH.	Kasubag PPK	Anggota
8.	Fatmawati,SE	Staf	Petugas Penerima Berkas
9.	Dedi Hartono,SE	Staf	Customer Service
11.	Desta Indriyani,SP	Staf	Operator Komputer

Mangaran, 20 Januari 2023

